



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.2 Telp. (0271) 495027 Fax. (0271) 495027

Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 503/ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR 503/46
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT KECAMATAN TASIKMADU

TAHUN 2022

CAMAT TASIKMADU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tanggal 11 Juli 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Tasikmadu tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 503/46 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Tasikmadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-279 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tetang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2009 tentang pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Bidang Perizinan dan Non-Perizinan di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR 503/46 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN TASIKMADU

Pasal I

Keputusan Camat Tasikmadu tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 503/46 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pembentukan Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tasikmadu pada Lampiran nomor urut 1, nomor urut 2, diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Joko Setyono, S.P
Camat Tasikmadu
Ketua
2. Sarno, S.Kar., M.M
Sekretaris Kecamatan Tasikmadu
Wakil Ketua

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu
pada tanggal : September 2022

CAMAT TASIKMADU

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	PARAF
1. Sekretaris Camat Tasikmadu	
2. Kasi Pelayanan Umum Kec.Tasikmadu	
3. JP2HD Kec.Tasikmadu	

JOKO SETYONO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kabag. Organisasi Setda Kab.Karanganyar;
3. Nama tersebut dalam lampiran.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
NOMOR : 503/ TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT KECAMATAN
TASIKMADU TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	JOKO SETYONO,S.P	Camat Tasikmadu	Ketua
2.	SARNO, S.Kar.,M.M	Sekretaris Kecamatan	Wakil Ketua
3.	WENDRAT ASTUTI, S.Pt	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sekretaris
4.	SITI MUSLICHATUN FATMA DEWI, SE	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5.	SUTARYANTO	Pengelola Data Layanan	Anggota
6.	HERU SUKARONO	Penyusun Anggaran dan Pelaporan	Anggota

CAMAT TASIKMADU

JOKO SETYONO

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2021

Ditetapkan di Tasikmadu
pada tanggal :

CAMAT TASIKMADU

JUNAIDI PURWANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kab.Kra;
3. Tersebut nama dalam lampiran.